



WALI KOTA PALU  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN WALI KOTA PALU  
NOMOR 400 / 12 / 983 / DUKCAPIL / 2026  
TENTANG  
TIM PELAKSANA INOVASI DAERAH PELAYANAN PENERBITAN DOKUMEN  
KEPENDUDUKAN BAGI PENSIUNAN APARATUR SIPIL NEGARA DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PALU PADA  
TAHUN 2026

WALI KOTA PALU,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Wali Kota Palu Nomor 24 Tahun 2021 tentang Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Pelaksana Inovasi Daerah Pelayanan Penerbitan Dokumen Kependudukan bagi Pensiunan ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Palu (Pena ASN) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4674) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5475);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan kualitas Layanan Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 498);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2025 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);
8. Peraturan Wali Kota Palu Nomor 24 Tahun 2021 tentang Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Berita Daerah Kota Palu Tahun 2021 Nomor 24);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG TIM PELAKSANA INOVASI DAERAH PELAYANAN PENERBITAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN BAGI PENSIUNAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PALU PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TAHUN 2026.

- KESATU : Menetapkan Tim Pelaksana Inovasi Daerah Pelayanan Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Pensiunan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kota Palu (Pena ASN) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Tim Pelaksana Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :
- a. Penanggung jawab:  
menetapkan kebijakan, memberikan arahan, petunjuk, melaksanakan evaluasi dan mendorong jalannya program dan kegiatan inovasi daerah Pena ASN;
  - b. Ketua:  
memimpin, menggerakkan, mengendalikan, memfasilitasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan inovasi daerah pelayanan Pena ASN;
  - c. Sekretaris:  
merencanakan, menindaklanjuti, mengkoordinasikan, mengendalikan, memfasilitasi kegiatan inovasi daerah Pena ASN;
  - d. Anggota:
    1. melaksanakan sosialisasi tentang pelaksanaan inovasi Pena ASN;
    2. menyiapkan dokumen yang menjadi persyaratan dalam inovasi Pena ASN;
    3. melaksanakan inovasi Pena ASN;
    4. menyiapkan laporan penerbitan dokumen kependudukan inovasi Pena ASN;
    5. melaksanakan evaluasi kegiatan inovasi Pena ASN; dan
    6. melakukan tugas lain yang diperintahkan pada pelaksanaan kegiatan tim inovasi Pena ASN.
- KETIGA : Tim Pelaksana Inovasi Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggung jawab Kepada Wali Kota Palu.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu  
pada tanggal

WALI KOTA PALU,



HADIANTO RASYID

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALI KOTA PALU  
NOMOR 400/12/983/DUKTAPIL/2026  
TENTANG  
TIM PELAKSANA INOVASI DAERAH  
PELAYANAN PENERBITAN DOKUMEN  
KEPENDUDUKAN BAGI PENSIUNAN  
APARATUR SIPIL NEGARA DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA  
PALU PADA DINAS KEPENDUDUKAN  
DAN PENCATATAN SIPIL TAHUN 2026

- I. Penanggung Jawab : 1. Walawati, S.E. NIP. 19691115 199803 2 004 (Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu)  
2. Dr. Drs. John Yus Madoli, M.Si. NIP. 19690608 199003 1 011 (Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Palu)
- II. Ketua : Fajarini, S.STP., M.Si. NIP. 19860326 200412 2 001 (Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota palu)
- III. Sekretaris : Zulaeha, S.Sos., M.Si. NIP. 19731110 199403 2 004 (Kepala Bidang Pelayanan Daftar Penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota palu)
- IV. Anggota : 1. Kris Irawati, S.STP. NIP. 19821201 200112 2 002 (Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu)  
2. Alfrin Magdalena, S.E., M.M. NIP. 19680426 199503 2 003 (Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu)  
3. Sari Marwah, S.STP., M.M. NIP. 19810314 199912 2 001 (Kepala Bidang Pengadaan, Informasi dan Mutasi Kepegawaian Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Palu)  
4. Mohammad Kurniawan, S.Pi. NIP. 19850409 201001 1 008 (Administrator Database Kependudukan Ahli Muda Dinas

- Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu)
5. Tasrif, S.Sos, M.A.P. NIP. 19760816 200801 1 028 (Administrator *Database* Kependudukan Ahli Muda Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu)
  6. Nurlaila Fitria Lanusi, S.E. NIP. 19780831 200801 2 010 (Administrator *Database* Kependudukan Ahli Muda Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu)
  7. Irfan, S.Sos. NIP. 19720319 200212 1 005 (Administrator *Database* Kependudukan Ahli Muda Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu)
  8. Russnawati, S.E. NIP. 19750922 200701 2 015 (Administrator *Database* Kependudukan Ahli Muda Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu)
  9. Athirah Utami, S.Si., M.Si. NIP. 19870410 201101 2 013 (Administrator *Database* Kependudukan Ahli Muda Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu)
  10. Lucky Ferdinand Rasubala, S.IP, M.Si. NIP. 19880125 200701 1 003 (Administrator *Database* Kependudukan Ahli Muda Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu)
  11. Tri Astutik Handayani, S.Kom NIP. 19811009 200903 2 005 (Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Palu)
  12. Sri Margi Utami, S.E. NIP. 19861219 201407 2 001 (Penelaah Teknis Kebijakan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Palu)
  13. Erick Satrio Lambo, S.Kom. NIP. 19960913 202506 1 002 (Pranata Komputer Ahli Pertama Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Palu)

14. Ariani. NIP. 19720208 200604 2 029 (Pengadministrasi Perkantoran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu)
15. Muh. Syukri. NIP. 19841028 201212 1 003 (Pengadmistrasi Perkantoran Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kota Palu)
16. Fadli Yuliadi, NIP. 19850714 200801 1 005 (Pengadmistrasi Perkantoran Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kota Palu)
17. Rostina, NIP. 19830612 200801 2 002 (Pengadmistrasi Perkantoran Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kota Palu)
18. Fita Yulianti, NIP. 19831018 200701 2 006 (Pengadmistrasi Perkantoran Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kota Palu)
19. Anugrah Arifah Dewi NIP. 19910513 202521 2 047 (Operator Layanan Operasional Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu)
20. Jihan Julia, S.E NIP. 19900709 202521 2 048 (Penata Layanan Operasional Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu)
21. Hariyanto, Rakim NIP. 19870102 202521 1 038 (Penata Layanan Operasional Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu)
22. Fatimah, NIP. 19790131 202521 2 012 (Operator Layanan Operasional Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu)
23. Muhammad Heriawan, S.H., M.H. NIP. 19890114 202521 1 038 (Penata Layanan Operasional Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu)
24. Ahmad Djauhari, S.E. NIP. 19890731 202521 1 029 (Penata Layanan Operasional Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu)
25. Sri Yunansil. NIP. 19830219 202521 2 044 (Operator Layanan Operasional Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu)
26. Siti Nutfah, S.E. NIP. 19900116 202521 2 044 (Penata Layanan Operasional Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu)

27. Ririn Eka Puspa. NIP. 19900715  
202621 2 002 (Operator Layanan  
Operasional Dinas Kependudukan  
dan Pencatatan Sipil Kota Palu)
28. Nurmianti Nasir. NIP. 19880301  
202621 2 002 (Operator Layanan  
Operasional Dinas Kependudukan  
dan Pencatatan Sipil Kota Palu)
29. Adiansyah. NIP. 19881203 202621 1  
001 Operator Layanan Operasional  
Dinas Kependudukan dan Pencatatan  
Sipil Kota Palu)
30. Ningrum. NIP. 19910720 202621 2  
004 (Operator Layanan Operasional  
Dinas Kependudukan dan Pencatatan  
Sipil Kota Palu)
31. Nanang. NIP. 19880202 202621 1 001  
(Operator Layanan Operasional Dinas  
Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Kota Palu)



WALI KOTA PALU,

HADIANTO RASYID